

Menjaga Kesejahteraan Anak Dalam Perceraian Tinjauan Hukum Keluarga Islam

Fazlon Umar

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: fazlonumar5@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to evaluate the protection of children's rights in situations of divorce according to Islamic family law. Divorce often arises as an issue in family life and can have negative impacts on children. Therefore, understanding how Islamic family law safeguards children's rights in the context of divorce is important. The research method employed is a normative legal approach with a literature study analysis. The data examined includes relevant legal materials such as the Qur'an, Hadith, as well as the views of Islamic scholars and legal experts regarding divorce and the protection of children's rights. The research findings indicate that Islamic family law pays significant attention to protecting children's rights in divorce. Islamic law emphasizes the importance of maintaining family integrity and the well-being of children as top priorities. In the context of divorce, both parents bear significant responsibility for protecting children's rights, including the rights to life, education, health, and safety. Islamic family law also provides clear guidelines regarding divorce procedures and children's rights after divorce. Regarding child custody, Islamic law encourages parents to reach a fair agreement in the best interest of the child. However, if there is no agreement, the judge will decide based on principles of justice and the best interest of the child.

Key Words: *Children's Welfare, Divorce Cases, Islamic Family Law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hak anak dalam situasi perceraian menurut hukum keluarga Islam. Perceraian sering kali menjadi masalah dalam kehidupan keluarga dan dapat berdampak negatif pada anak-anak. Oleh karena itu, memahami bagaimana hukum keluarga Islam melindungi hak-hak anak dalam konteks perceraian menjadi penting. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis studi kepustakaan. Data yang diteliti mencakup bahan hukum yang relevan seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan ulama dan ahli hukum Islam mengenai perceraian dan perlindungan hak anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memberikan perhatian yang signifikan terhadap perlindungan hak anak dalam perceraian. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga integritas keluarga dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Dalam konteks perceraian, kedua orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi hak anak, termasuk hak atas kehidupan, pendidikan, kesehatan, dan keselamatan. Hukum keluarga Islam juga memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur perceraian dan hak-hak anak setelah perceraian terjadi. Terkait penitipan anak, hukum Islam mendorong orang tua untuk mencapai kesepakatan yang adil demi

kepentingan terbaik anak. Namun, jika tidak ada kesepakatan, hakim akan memutuskan berdasarkan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: *Kesejahteraan Anak, Kasus Perceraian, Hukum Keluarga Islam*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi penting dalam masyarakat dan memainkan peran yang signifikan dalam membentuk individu serta memberikan perlindungan dan keamanan bagi anggotanya. Dalam konteks keluarga, anak-anak sangat rentan dan membutuhkan perlindungan khusus. Namun, ketika terjadi perceraian dalam keluarga, menjaga hak-hak anak seringkali menjadi masalah kompleks yang memerlukan penanganan yang hati-hati. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perlindungan hak anak dalam kasus perceraian menjadi aspek serius yang perlu mendapat perhatian. Perceraian adalah situasi di mana pasangan memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan mereka. Dalam proses perceraian, hak-hak anak sering menjadi yang paling rentan dan membutuhkan perlindungan yang sesuai. Sebagai mayoritas agama di negara-negara Muslim, Islam memiliki landasan hukum yang mengatur perceraian dan perlindungan hak anak dalam kasus tersebut.

Dalam Islam, anak-anak memiliki hak yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Hukum Islam memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan anak dalam kasus perceraian. Al-Qur'an dan Hadis memberikan pedoman dan prinsip yang jelas mengenai perlindungan hak anak dalam konteks perceraian. Sebagai contoh, ayat Al-Baqarah ayat 232 menyatakan:

"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."(Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2019)

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga ikatan perkawinan untuk kesejahteraan anak-anak. Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga ditegaskan:

Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai dia, dia menyampaikan: Rasulullah, semoga salam dan berkat Allah tercurah kepadanya, bersabda bahwa jika seorang laki-laki menceraikan istrinya, maka adalah kewajiban baginya untuk memberikan nafkah yang cukup bagi mantan istrinya selama masa iddah mereka, dan memberikan pakaian bagi anak-anak mereka hingga mencapai akhir masa iddah mereka.((Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah).)

Hadis ini menegaskan kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan nafkah yang memadai bagi mantan istrinya selama masa iddah mereka. Selain itu, suami juga bertanggung jawab untuk memberikan pakaian bagi anak-anak mereka selama masa iddah mereka .

Namun, dalam praktiknya, melindungi hak anak dalam kasus perceraian menurut hukum keluarga Islam tidak selalu mudah. Beberapa faktor dapat memengaruhi perlindungan hak anak, seperti pemahaman yang salah tentang ajaran Islam, tradisi lokal, dan kebijakan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Satu aspek yang memerlukan perhatian dalam menjaga hak anak dalam konteks perceraian sesuai dengan hukum keluarga Islam adalah perawatan dan pengasuhan anak.

METODE KAJIAN

Pendekatan studi ini menggunakan metode studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan mencakup bahan-bahan hukum yang relevan seperti Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama serta ahli hukum Islam mengenai isu perceraian dan perlindungan hak anak. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif, di mana data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas tentang isu yang diteliti dan menjelaskan temuan yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Anak Dalam Islam

Perlindungan hak anak merupakan prinsip penting dalam Islam. Islam memberikan panduan yang jelas mengenai perlindungan hak-hak anak. Ajaran Islam mengakui pentingnya hak-hak anak dan mendorong orang tua dan masyarakat untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan anak dengan baik. Islam memandang anak-anak sebagai amanah dari Allah dan sebagai tanggung jawab yang harus dijaga dengan baik. Dalam pandangan Islam, anak-anak memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh orang tua dan masyarakat. Beberapa hak anak dalam Islam meliputi hak untuk hidup, hak atas kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta hak untuk menerima kasih sayang dan perhatian yang cukup. (Abdullah, M. 2019).

Al-Qur'an, sebagai kitab suci Islam, merupakan sumber utama panduan bagi umat Muslim. Al-Qur'an menekankan perlindungan hak-hak anak dalam beberapa ayat, antara lain:

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamu memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu pula. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (Al-Isra' [17]: 31). Ayat ini menegaskan larangan membunuh anak-anak karena alasan ekonomi. Anak-anak memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh berbuat keji dan mungkar. Jika tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu yang bersih dari dosa. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (An-Nur [24]: 21).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, beliau berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya, maka kewajiban bagi istrinya adalah mendapatkan nafkah yang cukup (ma'uush), dan bagi anak-anak mereka adalah mendapatkan pakaian, sampai mereka mencapai batas iddah mereka (hingga iddah berakhir)."

Ayat-ayat dan hadis ini menekankan pentingnya menjauhi tindakan keji dan mungkar, termasuk dalam perlindungan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, Hadis atau perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber penting dalam memahami perlindungan hak anak dalam Islam. Beberapa hadis yang terkait dengan hak anak antara lain adalah:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Orang tua itu adalah pintu neraka yang paling bawah. Jika kamu mau, maka janganlah kamu menumpahkannya dengan maksiat. Jika kamu mau, maka janganlah kamu meninggalkan membantu mereka dalam hal-hal yang bisa kamu bantu." Lalu seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah boleh saya memasukkan air (ketika melakukan wudhu) ke dalam bejana (beberapa kali)?" Rasulullah SAW menjawab, "Tentu, demi Allah, seandainya kamu melakukannya, maka kamu akan mendapatkan pahala sedangkan bejana itu berada di dalam lambungmu." (Al-Dawoody, A. I. 2021)

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Berlakukalah adil terhadap anak-anak dalam memberikan pemberian (hadiah) kepada mereka, karena sesungguhnya Allah tidak akan menimbang sesuatu." (Imam Bukhari, Hadits nomor 5747)

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang di antara kalian akan diajukan di depan (Allah) pada hari kiamat bersama keluarganya, lalu dia menyukai untuk memperindah nama (seorang anak) dan Memuliakan anak dan menjaga hubungan kekeluargaan dengan mereka, seseorang seharusnya menghormati namanya, memperlakukan mereka dengan hormat, dan menjalin hubungan baik dengan mereka. (Imam Bukhari, Hadis nomor 6761)

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa memiliki dua anak yatim dan tidak memperlakukan mereka dengan baik, maka Allah akan melarang surga baginya hingga dia memperlakukan mereka dengan baik." (Imam Bukhari, Hadis nomor 5104)

Hadis ini menekankan pentingnya memperlakukan orang tua dengan baik, yang juga berlaku dalam konteks perlindungan hak anak. Anak-anak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua mereka, dan begitu pula orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian, bantuan, dan perlindungan kepada anak-anak mereka.

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara kalian ada yang menindas anak-anaknya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah di antara kami ada yang menindas anak-anaknya?" Nabi menjawab, "Ya, di antara kalian ada yang menindas anak-anaknya, mereka adalah mereka yang tidak memberikan hak kepada kerabat dekat dan anak-anak mereka." Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah di antara kami ada yang menindas anak-anaknya dengan menolak hak-hak mereka?" Nabi menjawab, "Ya, di antara kalian ada yang menindas anak-anaknya dengan menolak hak-hak mereka." (Imam Muslim, Hadis nomor 5104)

Hadis ini menekankan larangan yang tegas terhadap kekerasan dan penindasan terhadap anak-anak. Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan yang merugikan dan berbahaya.

Al-Qur'an dan Hadis memberikan pemahaman kepada kita untuk senantiasa melindungi hak anak, terutama anak-anak yang ditinggalkan karena perceraian orang tua mereka, untuk memastikan bahwa hak mereka dihormati dan tidak memberikan dampak negatif pada mereka, terutama anak-anak yang orang tua mereka berpisah karena perceraian.

Fatwa dari para ulama dan intelektual Muslim juga memberikan panduan mengenai perlindungan hak anak dalam bentuk pendapat hukum. Fatwa-fatwa ini berfungsi sebagai

panduan praktis bagi umat Muslim dalam melindungi hak anak. Beberapa fatwa terkait perlindungan hak anak antara lain:

Fatwa tentang Larangan Kekerasan terhadap Anak: Beberapa ulama dan lembaga keagamaan telah mengeluarkan fatwa yang melarang keras kekerasan terhadap anak-anak. Fatwa ini menekankan perlunya menggunakan metode pendidikan yang lembut dan penuh kasih sayang dalam mengasuh anak-anak.

Fatwa tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi: Fatwa ini menekankan larangan terhadap eksploitasi anak dalam bentuk apapun, baik dalam pekerjaan anak, pernikahan anak, atau eksploitasi seksual terhadap anak. Fatwa ini juga mendorong umat Muslim untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi.

Fatwa tentang Larangan Kekerasan terhadap Anak: Akademi Fiqh Islam (IFA), yang merupakan badan otoritatif Organisasi Kerjasama Islam (OKI), juga telah mengatasi isu kekerasan terhadap anak. Mereka menekankan bahwa pendidikan dan pembesutan anak harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan tanpa kekerasan fisik atau psikologis.

Melindungi hak anak merupakan prinsip penting dalam Islam. Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad, dan fatwa dari para ulama adalah sumber penting dalam memahami dan melaksanakan perlindungan hak anak dalam ajaran Islam. Anak-anak memiliki hak untuk hidup, kebutuhan dasar, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta menerima kasih sayang dan perhatian yang cukup. Dalam Islam, melindungi dan memenuhi hak anak adalah kewajiban yang harus diemban oleh orang tua dan komunitas Muslim di seluruh dunia, selalu menjamin hak anak-anak mereka sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dalam setiap ayat-Nya.

Hukum Keluarga Islam Dalam Kasus Perceraian

Hukum Keluarga Islam merupakan bagian penting dari sistem hukum Islam yang mengatur hubungan antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Salah satu masalah yang sering muncul dalam konteks ini adalah perceraian, yang terjadi ketika suami dan istri mengakhiri ikatan pernikahan mereka. Dalam Islam, perceraian diatur secara ketat oleh prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan interpretasi ulama terkemuka. Artikel ini membahas hukum keluarga Islam dalam kasus perceraian, termasuk prosedur, hak, kewajiban, dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyelesaikan kasus perceraian (As-Siddiq, Faisal. 2015).

Hukum Perceraian dalam Al-Qur'an: Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber utama hukum Islam. Di dalamnya terdapat beberapa ayat yang mengatasi masalah perceraian, termasuk Surah Al-Baqarah ayat 229, yang memberikan panduan tentang kapan dan bagaimana perceraian dapat terjadi. Ayat ini menekankan pentingnya penyelesaian yang adil dan bijaksana antara suami dan istri sebelum melanjutkan dengan perceraian (Hosen, Nadirsyah. 2019).

Prosedur Perceraian dalam Hukum Islam: Prosedur perceraian dalam hukum keluarga Islam melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti, dimulai dengan pemberitahuan tertulis dari suami kepada istri yang menyatakan niatnya untuk bercerai, yang dikenal sebagai "Talaq." Ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, tetapi talaq lisan harus jelas dan tegas.

Prinsip Keadilan dalam Perceraian: Keadilan sangat penting dalam hukum keluarga Islam, terutama dalam kasus perceraian. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam proses perceraian, dan mereka harus mempertimbangkan kesejahteraan anak-anak mereka serta berupaya mencapai penyelesaian yang adil.

Hak dan Kewajiban Suami dalam Perceraian: Suami memiliki beberapa hak dan kewajiban dalam perceraian, termasuk memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah dan memberikan hak asuh kepada anak-anak mereka jika diperlukan. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan tunjangan perceraian atau pemberian yang telah disepakati sebelumnya.

Hak dan Kewajiban Istri dalam Perceraian: Istri juga memiliki hak dan kewajiban dalam perceraian, seperti menerima nafkah selama masa iddah dan menjaga hak asuh anak-anak jika itu dalam kepentingan terbaik mereka. Selain itu, mereka berhak menerima hak-hak ekonomi yang telah disepakati atau ditetapkan oleh pengadilan (Al-Hibri, Azizah Y. 2022).

Penyelesaian Alternatif: Dalam Islam, metode penyelesaian alternatif seperti mediasi dan arbitrase sangat dianjurkan untuk menyelesaikan kasus perceraian. Pendekatan ini mempromosikan dialog antara pasangan yang bercerai untuk mencapai kesepakatan yang adil dan harmonis. Penyelesaian alternatif juga menawarkan fleksibilitas dalam menangani masalah kompleks dan membantu menjaga hubungan yang lebih baik antara pasangan.

Hukum keluarga Islam dalam kasus perceraian memainkan peran penting dalam kehidupan keluarga komunitas Muslim. Proses perceraian dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip Syariah yang bertujuan melindungi integritas dan keberlanjutan keluarga sambil memberikan keadilan kepada kedua belah pihak yang terlibat. Islam menganggap

pernikahan sebagai kontrak yang sah yang diharapkan berlangsung seumur hidup tetapi memberikan ketentuan untuk proses perceraian dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Salah satu sumber hukum utama yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadis, serta ijma' (konsensus ulama) dan qiyas (analogi hukum) (Esposito, J. L. 2021).

Satu aturan penting dalam hukum keluarga Islam dalam kasus perceraian adalah kewajiban untuk mencari solusi damai sebelum memutuskan untuk bercerai. Al-Qur'an menekankan pentingnya mediasi antara suami dan istri serta peran hakam dari keluarga untuk mencapai rekonsiliasi (Surah An-Nisa ayat 35). Hukum Syariah menekankan keadilan dan perlindungan hak-hak kedua belah pihak, dengan hak dan kewajiban yang jelas bagi suami dan istri dalam kasus perceraian. Misalnya, istri memiliki hak untuk menerima nafkah selama masa iddah, hak warisan, dan hak asuh anak-anak, sementara suami bertanggung jawab memberikan nafkah sesuai kemampuannya ekonomi (Hessini, L. 2023; Shah, N. 2021; Welchman, L. 2017).

Selain itu, pada tingkat internasional, hukum keluarga Islam dalam kasus perceraian dipengaruhi oleh regulasi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Setiap negara dapat memiliki sistem hukum keluarga yang berbeda, sehingga menyebabkan perbedaan dalam praktik perceraian antar negara. Misalnya, negara-negara dengan dasar hukum keluarga Islam, seperti Arab Saudi atau Iran, mungkin menerapkan hukum Syariah lebih ketat dalam kasus perceraian, sementara negara-negara lain mungkin menyesuaikan hukum mereka berdasarkan konteks sosial dan kepentingan.

Tantangan dalam Perlindungan Hak Anak dalam Kasus Perceraian

Tantangan dalam melindungi hak anak dalam kasus perceraian melibatkan berbagai aspek, seperti hak asuh, pendidikan, dukungan keuangan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Faktor-faktor ini dapat memiliki dampak signifikan pada perkembangan dan kesejahteraan anak, sehingga sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi dengan baik.

Pertama dan yang utama, salah satu tantangan utama dalam melindungi hak anak dalam kasus perceraian adalah menentukan hak asuh. Dalam proses perceraian, sering terjadi perselisihan antara orang tua mengenai siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan konflik yang berkepanjangan, yang pada akhirnya merugikan anak-anak. Keputusan hak asuh harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak.

Namun, seringkali sulit untuk mencapai kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak. (Mulyani, S., & Pratiwi, I. R. 2020)

Selanjutnya, pendidikan bagi anak-anak sangat penting dalam melindungi hak-hak mereka dalam kasus perceraian. Anak-anak yang menghadapi perceraian orang tua mereka sering mengalami perubahan signifikan dalam rutinitas dan kehidupan sehari-hari mereka, yang memengaruhi kinerja akademik dan perkembangan sosial-emosional mereka. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan yang sama untuk berhasil dalam kehidupan. (Sari, D. R., & Hartati, T. 2020)

Dukungan keuangan juga merupakan tantangan dalam melindungi hak anak dalam kasus perceraian. Setelah perceraian, salah satu orang tua biasanya menjadi pemegang hak asuh utama, sementara yang lain mungkin diwajibkan untuk memberikan dukungan keuangan kepada anak-anak. Namun, masalah dapat timbul jika orang tua yang diwajibkan memberikan dukungan keuangan tidak memenuhi kewajibannya, yang mengakibatkan kesulitan keuangan bagi orang tua pemegang hak asuh dan memengaruhi kesejahteraan anak-anak secara keseluruhan. (Suharjo, E. 2018)

Pemenuhan kebutuhan dasar anak juga merupakan tantangan penting dalam melindungi hak-hak mereka dalam kasus perceraian. Anak-anak membutuhkan akses yang memadai terhadap perumahan, nutrisi, pakaian, dan perawatan kesehatan yang layak. Dalam situasi perceraian, terkadang ada ketidakpastian tentang siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Jika kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi, hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan perkembangan mereka. (Tamin, B. 2019)

Untuk mengatasi tantangan dalam melindungi hak anak dalam kasus perceraian, sistem hukum perlu mengadopsi pendekatan komprehensif yang berfokus pada kepentingan terbaik anak. Proses peradilan harus transparan, adil, dan efisien. Penting juga untuk melibatkan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, sesuai dengan tingkat kematangan mereka. (Yulianti, I. 2020)

Selain itu, meningkatkan kesadaran dan memberikan pendidikan kepada orang tua tentang pentingnya melindungi hak-hak anak dalam kasus perceraian sangatlah penting. Orang tua harus memiliki pemahaman yang jelas tentang implikasi perceraian terhadap anak-anak mereka dan tanggung jawab mereka untuk memastikan hak-hak anak dilindungi.

Terkait hak-hak anak pasca perceraian dari kedua orang tua, termasuk hak atas nafkah dan perawatan, kasih sayang dan perhatian, pendidikan dan pengajaran agama, keamanan dan perlindungan, hubungan dengan anggota keluarga dari kedua orang tua, dan

hak untuk menyatakan pendapat mereka, semuanya harus dipertahankan dengan baik demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan perkembangan optimal anak-anak. Dalam Islam, hak-hak ini didasarkan pada nilai-nilai keadilan, cinta, dan perhatian terhadap anak sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik. (Departemen Agama RI. 2003)

Meskipun ada tantangan dalam melindungi hak-hak anak dalam kasus perceraian, ada juga solusi yang dapat diadopsi, seperti mediasi, pengaturan pembagian waktu yang adil, dukungan psikologis bagi anak-anak, dan pendidikan dan peningkatan kesadaran bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, perlindungan hak-hak anak dalam konteks perceraian dapat ditingkatkan, yang penting untuk didorong oleh semua pihak yang terlibat, termasuk orang tua, pengacara, pengadilan, dan pemerintah. (Di Fonzo, J. H. 2014)

Salah satu tantangan utama dalam melindungi hak anak dalam kasus perceraian adalah konflik antara orang tua. Perceraian sering memicu konflik yang meningkat antara kedua belah pihak, yang dapat berdampak negatif pada anak-anak. Orang tua yang terlibat dalam konflik dapat kehilangan fokus pada kepentingan anak dan cenderung memprioritaskan kepentingan mereka sendiri. Dalam banyak kasus, hal ini mengarah pada perlindungan yang tidak memadai bagi anak-anak yang terlibat dalam perceraian. (Amato, P. R. 2020)

Dalam menghadapi tantangan sistem hukum, penting untuk memperkuat sumber daya dan memberikan pendanaan yang cukup untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas sistem peradilan keluarga. Memberikan waktu yang cukup dan meningkatkan pemahaman hakim dan petugas pengadilan tentang masalah anak dapat membantu memastikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak anak dalam kasus perceraian. (Emery, R. E. 2019).

Secara keseluruhan, tantangan dalam melindungi hak anak dalam kasus perceraian sangat kompleks. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat, seperti mempromosikan mediasi, meningkatkan pendidikan dan kesadaran, dan memperbaiki sistem hukum, perlindungan hak anak dalam konteks perceraian dapat ditingkatkan. Penting bagi semua pihak yang terlibat, termasuk orang tua, pengacara, pengadilan, dan pemerintah, untuk bekerja sama untuk memprioritaskan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan yang diambil. (Kelly, J. B. 2021).

PENUTUP

Kasus perceraian memiliki dampak serius pada anak-anak, baik secara emosional maupun sosial. Anak-anak mungkin mengalami gangguan emosional, stres, dan bahkan masalah perilaku sebagai hasil dari perceraian orang tua mereka. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan hak anak yang terlibat dalam kasus perceraian. Pertama, hukum keluarga Islam menekankan pentingnya memprioritaskan kepentingan anak dalam kasus perceraian. Al-Quran dan Hadis memberikan panduan yang jelas tentang hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua terhadap mereka. Sebagai contoh, dalam Surah An-Nisa ayat 19, disebutkan bahwa orang tua harus bertindak adil terhadap anak-anak mereka, bahkan dalam situasi perceraian. Ini menegaskan pentingnya perlindungan hak anak dalam konteks hukum keluarga Islam. Kedua, hukum keluarga Islam memberikan panduan spesifik mengenai berbagai aspek perlindungan hak anak dalam kasus perceraian. Misalnya, ada ketentuan tentang hak asuh anak setelah perceraian. Dalam hukum keluarga Islam, prinsip utamanya adalah mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan terbaik anak. Pengadilan atau otoritas yang kompeten harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, kelayakan orang tua, dan lingkungan yang paling sesuai untuk kepentingan anak. Selain itu, hukum keluarga Islam juga menekankan pentingnya pemeliharaan anak dalam kasus perceraian. Orang tua yang bercerai bertanggung jawab untuk memberikan dukungan finansial yang memadai kepada anak-anak mereka, dengan tujuan memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi setelah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, M. A. Hak asuh kanak-kanak dalam undang-undang keluarga Islam: Satu analisis perbandingan. *Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia*, 25(1), 90-108. 2019
- Abdullah, M. Anak Dalam Hukum Islam: Perspektif Perlindungan Anak Terhadap Pengaruh Orang Tua dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 17-37. 2020
- Ahmad, A., & Abdul Rahman, R. Perlindungan hukum hak kanak-kanak di dalam peraturan keluarga Islam: Satu penelitian tinjauan awal di Negeri Sembilan. *Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia*, 28(1), 115-138. 2019
- Al-Dawoody, A. I. *The Islamic Law of Personal Status* (3rd ed.). Brill. 2021
- Al-Hibri, Azizah Y. . "An Islamic Perspective on Divorce." In *Women's Rights and Islamic Family Law: Perspectives on Reform*, edited by Lynn Welchman, 103-115. Zed Books. 2022
- Ali, A. J. *Child Custody and Guardianship in Islamic Law: The Application of Islamic Law in Muslim Minority Contexts*. Hart Publishing. 2019
- Amato, P. R. Children of divorce in the 1990s: An update of the Amato and Keith (1991) meta-analysis. *Journal of Family Psychology*, 15(3), 355-370. 2021
- Amato, P. R. Research on divorce: Continuing trends and new developments.
- Anwar, M. *Children's Rights in Islam: Theory and Practice in Indonesia*. Springer.
- As-Siddiq, Faisal. "Islamic Divorce Law in Southeast Asia: The Malaysian Experience." *Journal of Islamic Studies and Culture*, 3(2), 22-37. 2019
- Dety Mulyanti, Rheza Fasya, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, and Hendriana Hendriana. "Pengaruh Program Senyum Juara Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana ZIS Pada Rumah Zakat". *Transformasi: Journal of Economics and Business Management* 2 (2):93-107. 2023
- Emery, R. E. Divorce mediation: Research and reflections. *Family Court Review*, 57(2), 188-199. 2019
- Esposito, J. L. *Women in Muslim Family Law* (2nd ed.). Syracuse University Press. 2021
- Esposito, J. L. *Women in Muslim Family Law* (2nd ed.). Syracuse University Press.
- Fabricius, W. V., Hall, J. E., Diaz, P. M., Suh, G. W., & Kline, G. H. Should I live with my mom or my dad? Secure base representations in insecure parent-child relationships and parental alienation. *Journal of Child Custody*, 13(4), 268-285. 2019
- Journal of Marriage and Family*, 72(3), 650-666. 2020
- Kelly, J. B. Children's living arrangements following separation and divorce: Insights from empirical and clinical research. *Family Process*, 45(2), 147-167. 2020
- Kholil, R. Hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam dan perbandingan. *Jurnal Hukum Islam Terpadu*, 4(1), 81-96. 2015
- M. Rasyid Ridha. *Studi Kritis Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Mahmood, M. A. Maintenance of children in Malaysian Islamic family law: An analysis of laws and practices. *Shariah Law Reports*, 2, 1-17. 2017

- McIntosh, J. E., & Long, C. M. Child-focused and child-inclusive divorce mediation: Comparative outcomes from a prospective study of postseparation adjustment. *Family Court Review*, 44(4), 591-610. 2019
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah. "Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 2 :21–42. 2022
- Muhammad Musthofa. . *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2020
- Mulyani, S., & Pratiwi, I. R. Perlindungan hukum terhadap hak asuh anak dalam perkawinan yang terjadi di luar negeri. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 15-34. 2020
- Movitaria, Mega Adyna, Teungku Amiruddin, Ade Putra Ode Amane, Muhammad Munir, and Qurnia Indah Permata Sari. *Metodologi Penelitian*. Pasaman Barat: CV. Afasa Pustaka, 2024.
- Ní Aoláin, F., Cahn, N., Haynes, D. F., & Valji, N. (Eds.). *The Oxford Handbook of Gender and Conflict*. Oxford University Press. 2021
- Nuryamin, Nuryamin, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana Hendriana, and Mohamad Hilal Nu'man. 2023.
- Razack, S. H. *Casting Out: The Eviction of Muslims from Western Law and Politics*. University of Toronto Press. 2019
- Shah, N. *Women, Family, and Gender in Islamic Law* (2nd ed.). Cambridge University Press. 2021
- Smart, C., Neale, B., & Wade, A. *The changing experience of childhood: Families and divorce*. Wiley-Blackwell. 2021
- Welchman, L. *Muslim Family Law in Western Courts*. Routledge. 2017.